



SALINAN

WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN
OBJEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TERNATE TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka menunjang kelancaraan tugas pemerintahan dan pembangunan serta peningkatan pelayanan masyarakat dilingkungan Pemerintah Kota Ternate sehingga berjalan lebih efektif, efisien, maka dipandang perlu memberikan Tambahan Penghasilan dalam rangka peningkatan kinerja pada kondisi tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 168);
15. Peraturan Walikota Ternate Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 340);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA KEPADA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Ternate dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
4. DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate
5. Pegawai adalah Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tercatat dan bekerja/bertugas pada SKPD Pemerintah Kota Ternate.
6. Tambahan Penghasilan adalah tambahan imbalan jasa diluar gaji yang diberikan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya kepada Pegawai Tidak Tetap (PTT).
7. Surat Perintah Pembayaran (SPP) adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pencairan Dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

Pasal 2

Pemerintah Daerah Memberikan Tambahan Penghasilan Kepada setiap Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Ternate sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan pada Tahun Anggaran 2018.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah merupakan kebijakan Daerah yang dimaksudkan guna mendorong peningkatan kinerja pada kondisi tertentu.

BAB II
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) SKPD mengajukan Surat Perintah membayar (SPM) kepada DPKAD sesuai alokasi anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD.
- (2) Tata cara penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan sekaligus pada Bulan Juni Tahun Anggaran 2018.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Ternate Nomr 11 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Kepada Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Ka. BPKAD	
Kabag. Hukum & HAM	

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 21 Mei 2018
Plt. WALIKOTA TERNATE,

TTD

ABDULLAH TAHIR

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 25 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2018 NOMOR 350